



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa-Langsa, Provinsi Aceh
Tlp. (0641) 424461, Fax. (0641) 424461,
Email: dpmpstsp@langsakota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR : 003 / 503 / PEND-V / 2022
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 425.11/718/2021 tanggal 16 April 2021 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMPN 14 Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Menengah;
8. Keputusan Walikota Langsa nomor 397.A/503/2021 tentang Daftar Pendelegasian Kewenangan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Langsa.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa nomor 425.11/762/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Izin Pendirian SMPN 14 Langsa;
2. Surat Direksi PTPN 1 nomor 01.CS.4/X/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pemanfaatan lahan untuk pendirian SMPN 14 Langsa.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Langsa.

KEDUA...

- KEDUA : Segala tindak lanjut atas ditetapkan Keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 23 Mei 2022 M
21 Syawal 1443 H

an. WALIKOTA LANGSA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Ir. ABDUL QAIYUM

Pembina Utama Muda

Nip. 19650102 199603 1 001

Tembusan :

1. Menteri pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
2. Walikota Langsa di Langsa;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi di Banda Aceh.